

BAB IV

KONSEP *QATH'I* DAN *ZHANNI*

DALAM KAITANNYA DENGAN SUNNAH

A. Pengertian *Qath'i* dan *Zhanni*

Kata *qath'i* dan *zhanni* dalam berbagai literatur yang dirujuk dalam pembahasan ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyatakan tingkat kebenaran (validitas) sesuatu. Dalam berbagai literatur kata-kata *dharuri*, *yaqini*, absolut dan mutlak disinonimkan dengan kata *qath'i*, sedangkan kata-kata *nadhari*, relatif dan nisbi biasa disinonimkan dengan kata *zhanni*.

Istilah *qath'i* dan *zhanni* —sebagaimana lazim diketahui— masing-masing terdiri dari dua bagian, yaitu menyangkut *wurud* (kedatangan) atau *tsabut* (penetapan), dan menyangkut *dalalah* (petunjuk) atau pengertian makna. Pembagian status *qath'i* dan *zhanni* terhadap dalil-dalil naqli (al-Quran dan al-Sunnah) itu mereka lakukan dalam upaya merumuskan dan menentukan kawasan ajaran Islam yang tidak dapat lagi dilakukan *ijtihad* dan yang masih dapat (bahkan ada yang harus) dilakukan *ijtihad*.

Menurut Abd. Wahhab Khalaf yang disebut dalil *qath'i* dari segi *dalâlâh* adalah dalil-dalil yang menunjukkan satu pengertian tertentu dan tidak mengandung kemungkinan takwil maupun peluang untuk memberikan pengertian yang selainnya¹.

Dengan demikian apabila suatu peristiwa yang hendak diketahui hukumnya ternyata telah ada hukum syara'-nya yang berasal dari dalil yang jelas dan *qath'i* dari segi *wurûd* dan *dalâlâh*-nya, maka dalam hal ini tidak ada jalan untuk dilakukan ijtihad. Sehingga dapat diketahui bahwa dalil al-Quran atau al-Sunnah yang berstatus *qath'i al-dalâlâh* adalah dalil yang memiliki satu pengertian tertentu dengan kebenaran yang pasti. Dinyatakan demikian karena tidak ada pengertian yang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan dalil yang berstatus *zhanni al-dalâlâh*, menurut Abd. Wahhab Khalaf adalah dalil yang menunjukkan satu pengertian namun terhadap dalil itu masih dimungkinkan dilakukan takwil yang menghasilkan pengertian lain.² Dengan demikian kebenaran pengertian dalil tersebut adalah relatif atau tidak pasti karena masih ada alternatif pengertian

¹ Abd. Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama, Semarang, 1994, h. 38

² *Ibid*, h. 38

lain. Terhadap dalil yang berstatus *zhanni al-dalâlah* tersebut, berlaku adanya *ijtihad*.

Menurut sebagian penulis, istilah *qath'i al-dalâlah* disamakan pengertiannya dengan istilah *muhkam*. Sedangkan istilah *zhanni al-dalâlah* disamakan dengan istilah *mutasyâbih*.

B. Hal-hal Penting Berknaan dengan Penentuan *Wurûd* dan *Dalâlah* Sunnah

Untuk menentukan al-sunnah dilihat dari *wurûd*-nya, ulama telah menyusun berbagai kaidah dan metode penelitian khusus yang mampu menyeleksi dan menetapkan, apakah suatu hadis berkategori mutawatir ataukah âhad ?, dan apakah suatu hadis âhad berkualitas shahih atau tidak ?. Penelitian tersebut tidak hanya ditujukan kepada sanad saja, melainkan juga ditujukan kepada matan. Dengan demikian upaya menetapkan status sunnah dilihat dari *wurûd*-nya dapat dinyatakan tidak banyak kesulitan yang harus dihadapi. Sedangkan untuk menetapkan status sunnah dilihat dari *dalâlah*-nya, tampaknya masih cukup banyak masalah yang harus dikaji lebih mendalam.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan status *dalâlah* suatu sunnah tertentu adalah *sabâb wurûd*-nya. Dalam mengetahui

sabâb wurûd hadis, yakni sebab terjadinya hadis, maka akan diketahui konteks sunnah yang bersangkutan. Hanya saja, tidaklah setiap sunnah memiliki sebab *wurûd*.

Hubungan sunnah dan dalil-dalil naqli lainnya juga harus diperhatikan karena mungkin saja terjadi hubungan *nasikh-mansukh*, *rajih-marjuh*, *maqbûl-mardûd* dan semacamnya. Dengan mengetahui hubungan tersebut maka akan dapat ditentukan sunnah yang berkedudukan *ma'mûl bih* (yang diamalkan) dan *ghairu ma'mûl bih* (yang tidak diamalkan). Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa hadis yang *maqbûl* belum tentu *ma'mûl bih*.

Terkadang, suatu hadis telah dapat diketahui sebagai sunnah, namun hadis yang bersangkutan ditujukan kepada anggota masyarakat tertentu berdasarkan latar belakang budaya maupun tingkat pemahaman anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut perlu diperhatikan, sebab Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam tidak mengabaikan audien yang beliau hadapi. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan, bahwa Nabi Saw. membiarkan seorang Arab Badui membuang air di masjid. Para sahabat marah dan hendak membunuhnya, namun Nabi melarang mereka dan menyuruh para sahabat untuk mengambil air dan menyiramkannya di atas

air kencing orang Arab tersebut.³ Hadis tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa menyengaja buang air di dalam masjid diperkenankan. Nabi membiarkan orang Badui yang kencing dalam masjid tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan orang tersebut masih rendah dan perlu diberi pelajaran secara sederhana.

Ada kalanya suatu hadis melarang sesuatu dengan tujuan untuk memelihara akidah umat Islam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyalakan melarang berziarah ke kubur, dan larangan tersebut kemudian beliau cabut kembali.⁴ Larangan itu bertujuan untuk menjaga akidah umat Islam. Dengan demikian latar belakang petunjuk suatu sunnah sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya menentukan status *qath'i* dan *zhanni*-nya. Dalam kaitan ini, tampaknya larangan-larangan Nabi tentang pembuatan gambar makhluk bernyawa⁵ merupakan satu contoh juga bahwa latar belakang larangan itu adalah pemeliharaan akidah umat Islam dan bukan ditujukan kepada esensi kegiatan menggambar atau pun jenis obyek yang digambarnya.

Kemudian, dilihat dari materi ajaran yang dikandung, sunnah Nabi pada umumnya berisi tentang akidah, akhlak, hukum dan sejarah. Semua materi itu

³Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan al-Nasa'i. Lihat misalnya, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, Jilid I, Juz I, h. 62.

⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 672.

⁵Al-Asqalani, *Fath al-Bâri*, Maktabah al-Salafiyah, t.t.h., Juz IV, h. 325.

tidak terlepas dari petunjuk al-Quran yang prinsip ajaran pokoknya adalah selalu menempatkan Allah sebagai sumber nilai.

Dalam masalah akidah, karena hal itu berkenaan dengan masalah keyakinan, maka sunnah Nabi hanya berwenang menjelaskannya dan sekaligus menjaganya agar umat yang beriman tetap berada dalam petunjuk Allah.

Di bidang akhlak, sunnah Nabi menjabarkan petunjuk-petunjuk al-Quran dan memberikan keteladanan kepada umat Islam. Keteladanan ini tidak terbatas hanya dalam hal tingkah laku saja, tetapi juga dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya dari luar yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Quran.

Selanjutnya, tentang berbagai sunnah Nabi yang berkenaan dengan hukum, sebagian isinya ada yang memperkuat hukum yang telah dikemukakan dalam al-Quran, ada yang menjabarkannya dan ada yang mengembangkannya. Ketentuan-ketentuan hukum, termasuk didalamnya pranata-pranata yang beraspek hukum, misalnya tentang perkawinan berkekuatan mengikat untuk dilaksanakan umat Islam, kecuali bila ada indikasi bahwa hukum itu tidak berlaku umum atau berlakunya terikat oleh keadaan dan waktu.

Sunnah Nabi yang berisi sejarah (*sirah*) memuat berbagai peristiwa penting yang dialami oleh Nabi dalam upaya membumikan ajaran Islam.

Berbagai peristiwa sejarah Nabi itu mengandung aspek *i'tihâri* bagi umat Islam.⁶

C. Fungsi Nabi Muhammad dan Hubungannya dengan Sunnah

Adalah sangat penting mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi ketika hal-hal itu dilakukan. Pengetahuan tersebut akan berguna dalam upaya penelitian status sunnah dilihat dari *dalâlah*-nya.

Di dalam al-Quran dinyatakan bahwa tugas pokok Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul⁷ untuk membimbing umat manusia ke jalan Allah dan memberi teladan kongkrit tentang bagaimana membunikan agama Allah

Disamping sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad juga berkedudukan sebagai manusia biasa yang sama dengan manusia pada umum-nya⁸, sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya⁹, seorang pendidik, seorang

⁶Syuhadi Isma'îl, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Genoa Ismani Press, Jakarta, 1995, h. 106-107.

⁷Lihat Surat al-Insân, ayat 144 yang berbunyi : *وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل* dan lihat juga Surat Muhammad ayat 29 yang berbunyi : *محمد ورسول الله*

⁸Periksa Surat al-Kahfi ayat 110 : *قل إنما أنا بشر مثلكم*

⁹Lihat Surat al-Ahzâb ayat 28 ketika diperintah Allah untuk berpesan kepada istri-istri beliau : *يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين*

pemimpin, seorang panglima besar, seorang kepala negara. Predikat *Uswah al-Hasanah* yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad¹⁰ meliputi semua fungsi yang melekat pada diri beliau.

Fungsi Nabi Muhammad sebagai Rasul dalam kaitannya dengan sunnah, menurut jumhur ulama bahwa sunnah tersebut wajib diikuti¹¹. Ajaran sunnah yang wajib diikuti dalam hal ini tidak hanya berkenaan dengan berbagai penjelasan Nabi terhadap ayat-ayat al-Quran saja, tetapi juga yang berupa ketentuan-ketentuan Nabi yang tidak tercantum dalam al-Quran.

Mahmud Syaltut memberikan contoh bahwa sunnah Nabi yang berhubungan dengan fungsi sebagai Rasulullah adalah berbagai penjelasan Nabi tentang kandungan al-Quran, berbagai macam pelaksanaan ibadah dan penetapan hukum tentang halal haramnya sesuatu.¹²

Berbagai petunjuk dari sunnah Nabi yang wajib diikuti itu tidak dapat diartikan bahwa seluruh *dalalah*-nya berstatus *qath'i*. Bahkan tidak mudah dibedakan petunjuk-petunjuk sunnah Nabi dalam kapasitas fungsi Nabi sebagai Rasul dan dalam kapasitas fungsi lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kerasulan Nabi selalu melekat pada diri beliau.

¹⁰ Lihat Surat al-Ahzab ayat 21 : *أَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ*

¹¹ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jilid II, Rineke Cipta, Jakarta, 1985, h. 243

¹² *Ibid*

Sedangkan untuk sunnah yang memberi petunjuk dalam kapasitas Nabi sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat, misalnya pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana untuk bait al-mâl, kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa sunnah tersebut tidak menjadi ketentuan syari'at yang bersifat umum. Orang tidak boleh bertindak serupa itu tanpa seijin pemimpin dan tidak boleh langsung dikerjakan oleh masing-masing dengan kemauan sendiri, dengan berasalan Rasulullah telah melaksanakannya atau menuntut supaya diperbuat.¹³

Dalam hal ini sunnah memberi peluang dan dorongan kepada akal pikiran untuk mewujudkan kemaslahatan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum syari'at. Dengan demikian *dalâlah* sunnah tersebut berstatus *zhanni*. Yang sering menjadi masalah adalah adanya petunjuk sunnah yang dari satu sisi nampak berhubungan dengan fungsi Nabi sebagai Rasul dan disisi lain nampak berhubungan dengan fungsi Nabi sebagai kepala negara, misalnya hadis Nabi tentang salah satu persyaratan menjadi kepala negara (khalifah) :

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قُرَيْشٍ

"Sesungguhnya pemimpin itu dari suku Quraisy"¹⁴

¹³*Ibid*, h. 246

¹⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Juz. VIII, h. 105.

Dalam hadis lain :

لا يزال هذا الأمر في قرش ما بقي منهم إثنان

"Dalam urusan (beragama, bermasyarakat dan bernegara ini) orang-orang Quraisy selalu (menjadi pemimpin) selama mereka masih ada, walau pun tinggal dua orang saja."¹⁵

Berdasarkan kedua hadis tersebut dan hadis-hadis lain yang semakna, untuk masa-masa yang lama ulama sependapat bahwa kepala negara haruslah dari suku Quraisy. Mereka memandang bahwa dalil-dalil hadis di atas berstatus *qath'î al-dalâlah*.

Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H.) mengatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali dari kalangan Muktaẓilah dan Khawarij yang mengatakan bahwa jabatan kepala negara itu boleh dipegang oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Dijelaskan juga bahwa dalam sejarah telah ada seorang penguasa yang menyebut dirinya sebagai khalifah, sedangkan dia bukan dari suku Quraisy. Menurut pandangan ulama bahwa sebutan khalifah tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepala negara.¹⁶

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Bārī*, Al Maktabah al-Salafiyah, 4th, Juz XIII, h. 118-119

Dalam sejarah pendapat ulama tersebut menjadi pegangan penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Tampaknya selama berabad-abad pula *dalâlah* hadis tersebut diberi status *qath'i*.

Menurut Syuhudi Isma'il bahwa ulama besar yang pertama-tama memberikan pengertian yang berbeda dari ulama sebelumnya adalah Ibn Khaldun (w. 808 H.). Menurut pengertian Quraisy dalam hadis tersebut bukanlah kesukuannya melainkan kepemimpinannya. Pada permulaan Islam, suku bangsa dari kalangan umat Islam yang menonjol kemampuan kepemimpinannya adalah orang-orang dari Quraisy. Secara sosiologis, pada masa itu masyarakat hanya bersedia dipimpin oleh kepala negara yang bersuku Quraisy. Dalam sejarah perkembangan Islam, ternyata orang-orang di luar suku Quraisy juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan wibawa untuk menjadi pemimpin atau kepala negara.¹⁷

Dengan perubahan interpretasi terhadap *dalâlah* hadis tersebut di atas, maka apakah dapat dinyatakan bahwa suatu dalil pada zaman tertentu berstatus *qath'i dalâlah*, sedang pada waktu yang lain, dalil tersebut berubah status menjadi *zhanni dalâlah* ? Terjadinya perubahan status tersebut sulit diterima

¹⁷Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994. h.

karena *dalâlah* suatu dalil barulah dapat dinyatakan *qath'î*, apabila *dalâlah*nya hanya memiliki satu pengertian untuk segala zaman dan tempat.¹⁸

Selanjutnya, tentang sunnah yang berhubungan dengan fungsi Nabi sebagai manusia biasa, maka kalangan ulama berpendapat bahwa sunnah tersebut tidak menjadi ketentuan syari'at secara umum, kecuali bila ada petunjuk bahwa apa yang dilakukan itu mengandung aspek syari'at, yang disebut sebagai *irsyâd*.¹⁹

Di samping itu, ada pula sunnah yang khusus bagi Nabi yang tidak menjadi ketentuan syari'at secara umum, misalnya kebolehan poligami lebih dari empat orang istri.

Dalam upaya memahami sunnah dengan menghubungkannya pada fungsi Nabi sebagai manusia biasa, para ulama berbeda pendapat. Misalnya, sunnah Nabi memelihara jenggot dan kumis. Menurut sebagian ulama, sunnah tersebut sebagai ketentuan syari'at, dan menurut sebagian ulama lain, hal itu bukan termasuk ketentuan syari'at.

Perbedaan sudut pandang ini telah menjadikan suatu dalil yang memiliki lebih dari satu arti. Apabila perbedaan sudut pandang ini dapat menjadi salah

¹⁸Shuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h. 104

¹⁹*Ibid.*

satu faktor untuk menentukan status *dalâlah* suatu dalil, maka jumlah dalil yang berstatus *qath'î dalâlah* akan semakin sedikit.

D. Status *Wurûd* dan *Dalâlah* Sunnah

1. Status *Wurûd*

Berbeda dengan al-Quran yang status *wurûd*nya disepakati berstatus *qath'î*. Status *wurûd* sunnah dapat bernilai *qath'î* dan *zhannî*, hal tersebut karena adanya pembagian sunnah dilihat dari segi periwayatannya, ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Status *wurûd* sunnah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa *wurûd* sunnah itu dapat berstatus *qath'î*, apabila sunnah tersebut diriwayatkan secara mutawatir, yakni suatu sunnah yang diriwayatkan oleh jama'ah, yang karena kualitas dan kuantitas jama'ah itu secara logika mustahil akan bersekongkol untuk berdusta. Dan kondisi tersebut terpelihara sejak masa diterimanya hadis tersebut dari Rasul sampai sanad yang terakhir.

Sunnah mutawatir dinilai *qath'î wurûd*nya dari Rasul, karena kemutawatiran periwayatan menunjukkan kepastian shahihnya sunnah tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah yang berkategori ahad yang berkualitas shahih itu berstatus *qath'i*, dengan alasan :

1. Sesuatu yang berstatus *zhanni* mempunyai kemungkinan mengandung kesalahan. Sunnah yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas shahih terhindar dari kesalahan. Karenanya, sunnah yang berkualitas shahih, walaupun berkategori ahad, memiliki status *qath'i wurûd*.
 2. Nabi Muhammad Saw pernah mengutus sejumlah muballigh ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai kategori mutawatir. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori mutawatir, niscaya masyarakat tidak dibenarkan menerima dakwah dari muballigh yang diutus Rasulullah Saw.
 3. Umar bin Khattab pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika ia mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh al-Dhahliak bin Sufyan secara *âhad*.⁷⁰
- b. Bahwa *wurûd* sunnah itu berstatus *zhanni*, apabila periwayatannya tersebut tidak memenuhi persyaratan mutawatir, yakni sunnah ahad. Karena sunnah ahad tidak menjamin kepastian, sehingga ada juga ulama yang permasalahan bahkan menolak kehujjahan sunnah *âhad*.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 96

2. Status *Dalālah*

Apabila kita perhatikan dari sudut *dalālah*, maka sunnah baik yang mutawatir maupun yang ahad apat bernilai *qath'i* juga dapat bernilai *zhanni*.

- a. *Dalālah* suatu sunnah dapat bernilai *qath'i*, apabila matan hadis tersebut menunjukkan makna tertentu yang tidak bisa ditakwilkan atau ditafsirkan dengan makna lain.
- b. *Dalālah* sunnah juga dapat bernilai *zhanni*, apabila pengertian matan sunnah tersebut masih mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan pada makna lain. Seperti pada umumnya sunnah yang mengundang khilafiyah atau perbedaan dalam memahaminya.

Sebenarnya keseluruhan sunnah, baik yang mutawatir maupun yang *ahad*, kesemuanya merupakan hujjah yang wajib diikuti dan diamalkan. Sunnah mutawatir wajib diikuti dan diamalkan karena sumber periwayatannya diyakini dari Rasul. Sedangkan sunnah ahad sekalipun *wuridnya* bernilai *zhanni*, tetapi *kezhanniannya* tersebut tertutupi dan diperkuat oleh kualitas rawi yang memiliki sifat tertentu seperti adil dan kedhabitannya. Kualitas perawi yang demikian, dapatlah dijadikan alasan bagi wajibnya mengikuti dan mengamalkan apa yang diriwayatkannya. Sebagaimana seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara atas dasar pengakuan seorang saksi, bilamana memang saksi itu patut dipercaya.

Dan kenyataannya, banyak hukum Islam yang dibangun di atas dalil yang *zhanni*. Hal tersebut mengandung hikmah agar manusia menjadi ringan dan dapat melaksanakannya. Sebab bilamana semua dalil bernilai *qath'i* dalam setiap amal perbuatan, niscaya manusia menjadi keberatan dan kesulitan dikatenakannya.